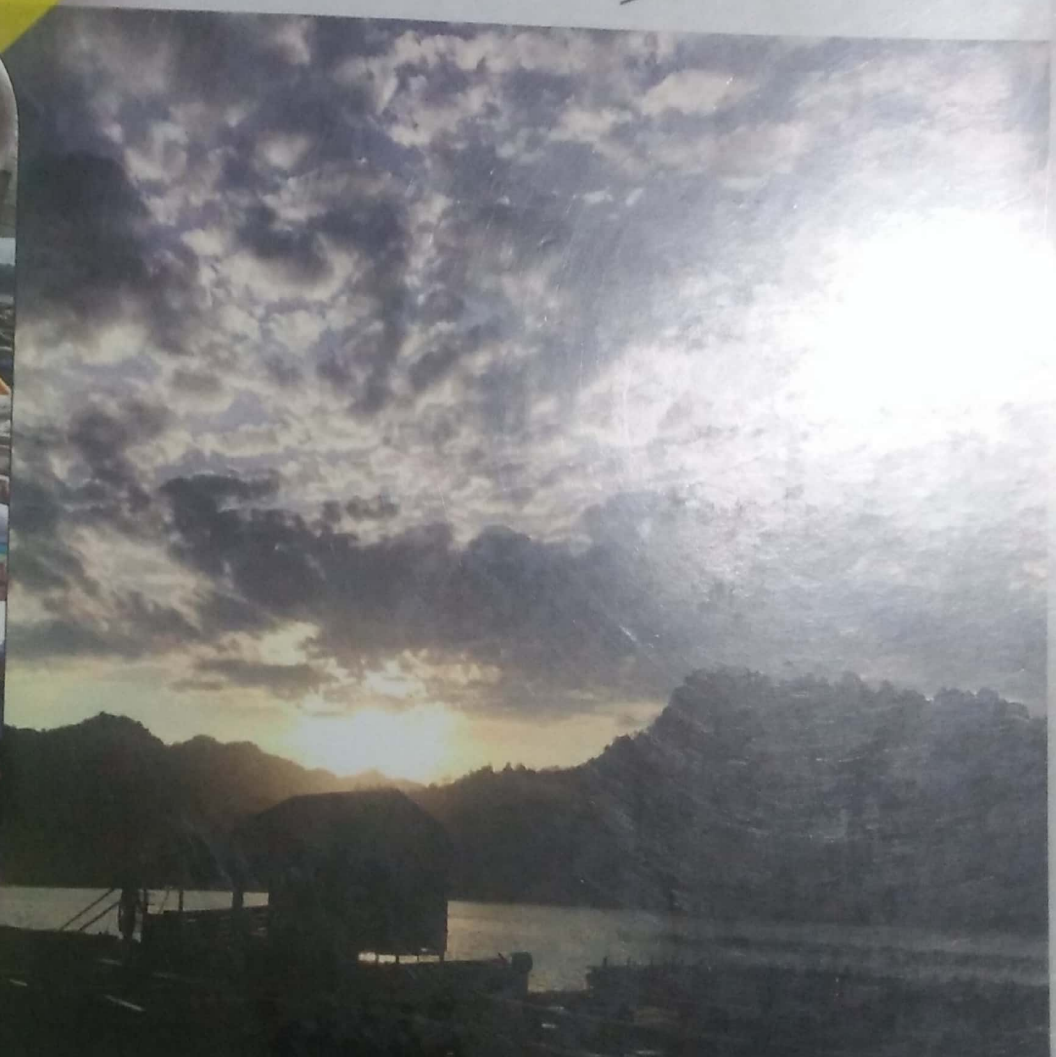
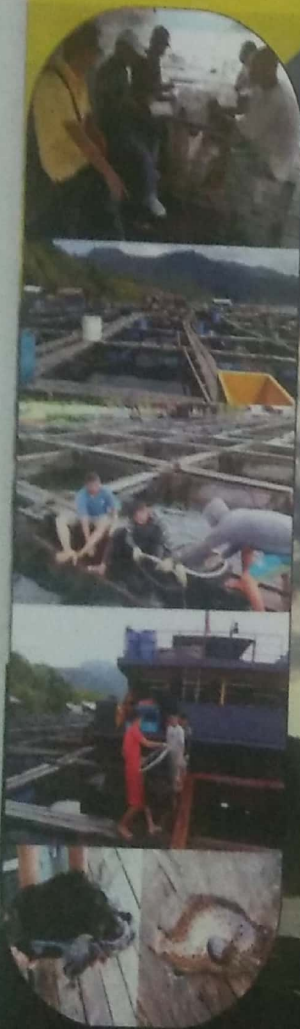




CV. ANDALAS SAMUDERA SEJATI

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)



**BUDIDAYA IKAN KERAPU
DI KERAMBA JARING APUNG
NAGARI SUNGAI NYALO MUDI AK AIA,
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN,
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 6 - 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

BUDIDAYA IKAN KERAPU DI KERAMBA JARING APUNG NAGARI SUNGAI NYALO MUDI AK AIA,
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN

OLEH CV. ANDALAS SAMUDERA SEJATI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

1. bahwa Budidaya Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan oleh CV. Andalas Samudera Sejati belum memiliki Izin Lingkungan;
2. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan, maka pengajuan Izin Lingkungan terhadap Budidaya Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan oleh CV. Andalas Samudera Sejati terkategori kegiatan yang wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
3. bahwa berdasarkan hasil penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Budidaya Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan oleh CV. Andalas Samudera Sejati dinyatakan dapat disetujui dan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Izin Lingkungan Budidaya Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan oleh CV. Andalas Samudera Sejati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Adiputera Alizar
Jabatan	: Direktur
Nama Instansi	: CV. Andalas Samudera Sejati
Alamat Instansi	: Jln. Bandar Gereja No 10 RT 001 RW 010, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari :

Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: Budidaya Ikan Kerapu
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	: Budidaya Perikanan Laut
Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	: Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa Kami sanggup :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha dan/atau lingkungan
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam dokumen DPLH ini, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan usaha dan/atau kegiatan ini.
7. Bila Kami tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, atau terjadi pencemaran atau kerusakan akibat dari kegiatan dan/atau usaha, Kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen DPLH ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan luasan usaha, jika nanti di kemudian hari terjadi perubahan, Kami akan mengajukan revisi terhadap dokumen yang telah disahkan.

Padang, Februari 2019
Direktur CV. Andalas Samudera Sejati
Adiputera Alizar

